

**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA
SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI
PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

NURRENI APRIANTI

NIM. 1617202071

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**ANALYSIS OF DETERMINING THE PROFIT SHARING RATIO AT THE
TIME DEPOSIT IN THE BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA**

Nurreni Aprianti
NIM.1617202071

E-mail : nurreniaprianti6@gmail.com

*Department of Islamic Banking
Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

This study aims to find out how to determine the profit sharing ratio in term deposits at BMT Mentari Bumi Purbalingga. In BMT Mentari Bumi Purbalingga in providing benefits with profit sharing calculation using profit sharing principle where the calculation of profit sharing from the predetermined profit share. With the profit that is shared proportionally between shahibul maal and mudharib. This time deposit can be said as one way BMT Mentari Bumi Purbalingga increases revenue by increasing the income of funds from the operational part in the product of time deposits.

This type of research is field research using a qualitative approach. Collecting data in this study through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using editing, classfying ,analysing, and concluding. As for testing the validity of the data using triangulation.

Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the determination of the profit sharing ratio in Time deposit products at BMT Mentari Bumi are in accordance with the method of determining the mudharabah profit sharing, namely the profit is shared property and the determination of the profit sharing ratio used is in accordance with the agreement of the parties between shahibul maal and mudharib. The term savings product at BMT Mentari Bumi Purbalingga uses a mudharabah contract with the mudharabah muqayyadah type, which is a form of the mudharabah contract in which the manager or mudharib or BMT Mentari Bumi includes their capital in the investment collaboration.

Keywords: *Profit Sharing, Time Deposits, Mudharabah*

ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA

Nurreni Aprianti
1617202071

Email: nurreniaprianti6@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga. Di BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam memberikan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan prinsip *profit sharing* dimana perhitungan bagi hasil usaha dari bagian keuntungan yang telah ditetapkan. Dengan keuntungan yang di bagi hasilkan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Simpanan berjangka ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara BMT Mentari Bumi Purbalingga meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pendapatan dana dari bagian operasional dalam produk simpanan berjangka.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan mengedit, mengklasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah hasil bagi hasil pada produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi sesuai dengan metode penentuan bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan sesuai kesepakatan para pihak antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga menggunakan akad mudharabah dengan jenis mudharabah muqayyadah yaitu bentuk dari akad mudharabah dimana pengelola atau mudharib atau BMT Mentari Bumi menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Simpanan Berjangka, Mudharabah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	
1. Definisi BMT	19
2. Dasar Hukum BMT	20
3. Sejarah BMT.....	21
4. Asas dan Prinsip Utama BMT	23
5. Fungsi, Tujuan, Visi, dan Misi BMT.....	24
6. Produk-produk BMT.....	25

B. Mudharabah	
1. Definisi Mudharabah	31
2. Dasar Hukum Mudharabah	32
3. Rukun Mudharabah.....	33
4. Macam-macam Mudharabah	33
C. Nisbah Bagi Hasil	
1. Definisi Bagi Hasil	34
2. Konsep Bagi Hasil	36
3. Macam-macam Akad Bagi Hasil	37
4. Karakteristik Nisbah Keuntungan.....	38
5. Sistem Perhitungan Bagi Hasil	40
6. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
F. Uji Keabsahan Data	50

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mentari Bumi Purbalingga	
1. Sejarah BMT Mentari Bumi.....	51
2. Visi dan Misi BMT Mentari Bumi.....	53
3. Struktur Organisasi BMT Mentari Bumi.....	54
4. Produk-produk BMT Mentari Bumi	58
B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik di antaranya yaitu, menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan dari zaman Rasulullah SAW. (Karim, 2010) Bank yaitu suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana kepada masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. (Kasmir, 2009)

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa konsep sebagai dasar Penyaluran dana kepada masyarakat titik diantara berbagai akad bagi hasil atau mudharabah yaitu akad yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan lainnya. Keunggulan konsep bagi hasil yaitu pada terciptanya keadilan di antara para pihak yang memiliki peluang sama dalam keuntungan dan menanggung risiko. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah berakhirnya proyek atau periode perhitungan pendapatan tertentu. Konsep bagi hasil yang dikenal dengan nama mudharabah sangat tepat dalam menghidupkan sektor produktif walaupun memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena risiko yang melekat, sehingga pada

praktiknya porsi pembiayaan dengan konsep ini dilampaui oleh konsep lainnya misalnya jual beli atau merubah. (Hamidah, 2016)

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut *Dana Pihak Ketiga* dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil. Sesuai dengan pendapat Karim (2003), pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga, yang terdiri dari produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat macam yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan oleh besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra (*shahibul maal*) yang menyediakan sejumlah modal tertentu, sedangkan mitra yang lain (*mudharib*) menyediakan keahlian usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Musyarakah yaitu suatu bentuk organisasi usaha dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi yang sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal (Karim, 2003). Mudharabah yaitu penyerahan suatu modal dengan jumlah yang jelas kepada orang lain atau anggotanya

yang memberikan usaha dengan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. (Muhammad, 2004: 37)

BMT yaitu lembaga milik masyarakat yang keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT itu berada. (Ridwan, 2005: 132)

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti halnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Fungsi kedua yaitu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari anggota BMT yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada anggota BMT yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. (Soemitra, 2009: 448)

Istilah bagi hasil banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah yang merupakan perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam perbankan syariah yaitu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat serta aturan syariah yang berkaitan dengan bagi hasil usaha yang harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kotrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak shahibul maal dan mudharib dan harus ada kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didzolimi). (Ascarya, 2008: 26)

Salah satu jenis akad yang digunakan dalam penyaluran dana di perbankan syariah adalah mudharabah. Fatwa DSN yang mengaturnya yaitu fatwa DSN nomor. 07/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan Mudharabah. Mudharabah merupakan kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna dana untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Ditinjau dari fungsinya secara umum bentuk akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Ketentuan prinsip mudharabah mutlaqah yaitu tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian mudharib diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, empat, bentuk usaha dan jenis pelayanan. Pada akad mudharabah muqayyadah, shahibul maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan diinvestasikan nya hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. (Harrieti, 2017)

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya yaitu bentuk dari suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana diantara kedua belah pihak terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut apabila mendapatkan keuntungan atau laba akan antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan sebaliknya apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing antara pemodal dan pengelola modal. (Muhammad, 2005: 105)

Tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga hal ini berarti bahwa pada saat tingkat bunga tinggi masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam, peminjaman produktif yang disalurkan nantinya akan

memberikan bagian bagi pemberi pinjaman sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad atau awal transaksi sedangkan nominal yang diterima tentunya disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh peminjam itu sendiri, konsekuensi dari konsep ini yaitu untung dan rugi jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam ikut pula menanggung kerugian tersebut. (Kurniawati, 2012)

Salah satu produk yang dimiliki BMT Mentari Bumi Purbalingga adalah simpanan berjangka. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nisbah dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh BMT. Secara umum, bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Faktanya kebanyakan bank Islam dalam bentuk kerjasama banyak menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Prinsip ini juga digunakan di BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam memberikan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan prinsip *profit sharing* dimana perhitungan bagi hasil usaha dari bagian keuntungan yang telah ditetapkan. Dengan keuntungan yang di bagi hasilkan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Simpanan berjangka ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara BMT Mentari Bumi Purbalingga meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pendapatan dana dari bagian operasional dalam produk simpanan berjangka tersebut.

Alasan saya memilih lokasi di BMT Mentari Bumi Purbalingga yaitu karena BMT ini merupakan BMT yang berkembang sangat pesat dari awal modal pertama berdiri tahun 1999 yaitu hanya dengan modal awal Rp. 7.500.000,-. Saat ini berkembang pesat menjadi Rp. 8.456.000.000,-. Yang mempunyai enam cabang kantor di wilayah Purbalingga.

Berikut ini data anggota simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga, yaitu :

Tabel 1.1**Data Simpanan Berjangka BMT Mentari Bumi Purbalingga**

No.	Bulan	Jumlah Anggota	Jumlah Dana (Rp)
1.	Desember 2017	348	11.623.500.000
2.	Desember 2018	338	12.465.250.000
3.	Desember 2019	285	12.810.620.000

Saya tertarik dengan produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga karena disini dari tahun 2017 sampai dengan 2019 walaupun jumlah anggotanya turun, akan tetapi jumlah dana yang masuk pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga meningkat. Dari pendanaan tersebut dapat dimasukkan ke dana pembiayaan yang akan mengambil piutang murabahah ataupun piutang ijarah.

Adapun data pembandingan anggota simpanan berjangka di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2**Data Simpanan Berjangka BMT Buana Nawa Kartika**

No.	Bulan	Jumlah Anggota	Jumlah Dana (Rp)
1.	Desember 2017	376	11.321.205.000
2.	Desember 2018	341	11.022.705.000
3.	Desember 2019	265	9.837.700.000

Dari perbandingan data simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, jumlah pendanaan yang masuk pada simpanan berjangka di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga lebih kecil dibandingkan dengan dana simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga. Maka dari itu, saya tertarik

untuk meneliti tentang penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Simpanan Berjangka Di BMT Mentari Bumi Purbalingga”** maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil yaitu faktor yang penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Karena, aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan lima aspek yaitu, data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. (Muhammad, 2005: 123)

Definisi bagi hasil menurut bahasa asing yaitu disebut dengan *profit sharing*, *profit* yang berarti keuntungan. Dalam kamus ekonomi yang berarti pembagian laba. Secara istilah *profit* yaitu perbedaan yang muncul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.

2. BMT Mentari Bumi Purbalingga

BMT Mentari Bumi merupakan salah satu BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berdiri di kota Purbalingga. BMT Mentari Bumi memiliki enam kantor, yaitu Kantor Pusat yang ada di Jl. Raya Panican No. 101, Kemangkon Purbalingga, Kantor Cabang Kutawis, Kantor Cabang Padamara, Kantor Cabang Kaligondang, Kantor Cabang Segamas, dan Kantor Cabang Mrebet.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana analisis penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana analisis penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sangat diharapkan menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih lanjut.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang nisbah bagi hasil simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

2) Bagi BMT Mentari Bumi Purbalingga

Bagi BMT Mentari Bumi Purbalingga, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk meningkatkan sebuah konsep tentang analisis penentuan nisbah bagi hasil bagi perusahaan.

3) Bagi IAIN Purwokerto

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi orang lain yang akan mengangkat permasalahan yang sama.

E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fadilatul Imamah yang berjudul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nisah bagi hasil serta menganalisis perlakuan akuntansinya pada pembiayaan mudharabah. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Wonosobo dalam pembiayaan mudharabah menggunakan teknik perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansinya yang mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK nomor 105. Dari hasil penjumlahan tersebut yang nanti akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabahnya yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian bagi hasil. (Umamah, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Lestari yang berjudul “Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syariah yang terdiri dari prinsip kerjasama, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip bermuamalah pada bank syariah, hal ini terlibat dari penentuan nisbah bagi hasil yang masih mengikuti

penentuan suku bunga pada bank konvensional yang mengarah kepada sistem kapitalis. Perlu adanya acuan yang jelas terhadap penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau Fatwa MUI sebagai landasan bagi bank syariah agar tujuan perbankan syariah terwujud adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan umat. (Lestari, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fladira yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT BINAMAS Purworejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas serta mengetahui perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil ini diterapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Sebelum melakukan kesepakatan dengan anggota, pihak BMT telah menerapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan anggota. Penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Kemudian, pihak BMT melakukan negosiasi dengan anggota mengenai nisbah dan proyeksi bagi hasil yang sudah diterapkan oleh BMT, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. BMT Binamas dalam melakukan pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *profit sharing*. (Fladira, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Sulisyanti yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati dalam penetapan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib). Pembiayaan mudharabah dikhususkan

untuk membiayai usaha produktif dengan persyaratan pengajuan yang tidak berbelit-belit. (Sulistiyanti, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Erlina Sari, Nik Amah, dan Yahya Reka Wirawan yang berjudul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah tentang penerapan bagi hasil terhadap keputusan nasabah yang menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan adanya pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan nasabah yang menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. (Sari, 2017)

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti
2019	In Fadilatul Imamah	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya	Peneliti Iin Fadilatul Imamah meneliti penentuan nisbah bagi hasil KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Wonosobo dalam

			<p>pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.</p>
2015	Novita Lestari	Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	<p>Peneliti Novita Lestari meneliti prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syariah. Sedangkan penelitian ini penulis meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan</p>

			berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2018	Ratna Fladira	Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo	Peneliti Ratna Fladira meneliti pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. Sedangkan penelitian ini meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2018	Ayu Sulisyanti	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan	Peneliti Ayu Sulisyanti meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi

		Mudharabah	hasil pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian ini penulis meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2017	Novita Erlina Sari, Nik Amah, dan Yahya Reka Wirawan	Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.	Hasil penelitiannya dapat disimpulkan adanya pengaruh dalam penerapan bagi hasil terhadap keputusan nasabah yang menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Sedangkan dalam

			<p>penelitian ini penulis meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.</p>
--	--	--	---

2. Kerangka Teoritik

a. Nisbah Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yaitu landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di perbankan syariah yang diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* yaitu prinsip yang menggunakan perhitungan berupa laba yang diperoleh oleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* yaitu prinsip yang menggunakan perhitungan berupa pendapatan yang diperoleh oleh mudharib. (Muhammad, 2016: 117)

Untuk menentukan tingkat bagi hasil, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Nisbah yaitu proporsi pembagian hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya. (Ridwan, 2005: 122)

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Aisyah, 2015: 183-184)

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001: 95)

c. Profit Sharing

Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil neto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Apabila suatu bank menggunakan prinsip *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berinvestasi pada bank syariah yang berdampak akan menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. (Muhammad, 2016: 118)

Prinsip profit sharing yang dalam pelaksanaannya adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonominya, dimana kedua belah pihak akan terikat dalam usaha tersebut, apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian, dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi pemodal dengan pengelola modal. (Na'fan, 2014: 83)

d. Revenue Sharing

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Bank yang menggunakan prinsip *revenue sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima *shahibul maal* lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. (Muhammad, 2016: 118)

Revenue sharing dalam perbankan syariah yaitu hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana ke dalam bentuk aktiva produktif, yang merupakan penempatan dana bank kepada pihak lain. (Suretno, 2019)

Revenue sharing dalam arti perbankan yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor serta digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. (Hikmah, 2017)

e. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil untuk pemilik dana. Dalam pelaksanaannya, ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1. Faktor Langsung

- a) Investment rate
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan

- c) Nisbah
- 2. Faktor Tidak Langsung
 - a) Penentuan terkait pendapatan dan biaya mudharabah
 - b) Prinsip dan metode akuntansi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penentuan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BMT Mentari Bumi tidak memiliki wewenang dalam penentuan nisbah, maka dari itu ketika deposan telah memiliki jangka waktu untuk menginvestasikan dananya maka BMT Mentari Bumi memberikan penawaran hanya terkait pihak deposan setuju atau tidak setuju dengan nisbah yang telah ditentukan. Misalkan deposan ingin menginvestasikan dananya selama kurun waktu 1 tahun maka BMT Mentari Bumi akan memberikan keuntungan 52% untuk anggota dan 48% untuk BMT Mentari Bumi. Jika anggota setuju maka perjanjian akan diteruskan.

Di BMT Mentari Bumi Purbalingga penentuan nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan dari pihak BMTnya dan setiap bulannya prosentase bagi hasinya berubah-ubah. Bagi hasil yang diperoleh anggota BMT Mentari Bumi Purbalingga diberikan setiap akhir bulan dan dana dari bagi hasil akan masuk ke dalam rekening simpanan wajib.

Jadi, penentuan nisbah hasil bagi hasil pada produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi sesuai dengan metode penentuan bagi nisbah bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penentuan nisbah bagi hasil yang diperlukan sesuai kesepakatan para pihak. Produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi menggunakan akad mudharabah dengan jenis mudharabah muqayyadah yaitu bentuk dari akad mudharabah dimana pengelola atau mudharib atau BMT Mentari Bumi menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Dalam pembagian keuntungan pada produk simpanan berjangka dibagi sesuai prosentase yang telah ditetapkan oleh BMT Mentari Bumi dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembagian keuntungan telah sesuai dengan kesepakatan bersama melalui penawaran dan besarnya nisbah juga telah diketahui oleh masing-masing pihak antara BMT Mentari dengan calon anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk BMT Mentari Bumi, agar memperjelas nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh deposan serta cara perhitungannya sehingga tidak ada keraguan si calon anggota yang akan berinvestasi di BMT Mentari Bumi.
2. Untuk calon anggota, tanyakan secara jelas mengenai sistem bagi hasil dan cara perhitungan keuntungan yang akan didapat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka langsung ke BMT Mentari Bumi agar data yang didapatkan lebih konkret sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Huda, N. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: AMZAH.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2004). *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Na'fan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

- Daulay, Raihanah. (2010). Analisis Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1.
- Fladira, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Hamidah, Siti. (2016). Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitu Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo. *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol 7, no.2.
- Harrieti, Nun. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 2, No.2.
- Hikmah, Ainul. (2017). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*.
- Kurniawati, eris tri. (2012). Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Maang). *Jurnal Humanity*, Vol. 7, No. 2.
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Sehasen*.
- Sa'diyah. Mahmudatus. (2013). Mudharabah dan fiqh dan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2.
- Sari, N. E. (2017). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat KC Madiun. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Sulistiyantri, A. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal TAPIS*.
- Suretno, S. (2019, Oktober 2). Instrumen Bunga dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 168.
- Tika Widiastuti, P. (2019, april 15). Peran Penyaluran Dana Pihak Ketiga BMT Muda Jatim Pada Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Perspektif Maqasyid Syariah. *Ekonomi Syariah*, 11.
- Umamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Interview

Indri, P. (2020, Juni 26). (Nurreni Aprianti, Interviewer)

Wibowo, W. T. (2020, Juli 13). (Nurreni Aprianti, Interviewer)

Website

<https://www.bmtmentaribumi.com>.

